



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Muslimin No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32113
Telp./Fax 0735326110 Email : pendidikan@okukab.go.id

BATURAJA

REKOMENDASI

Nomor : 420/ *2308* /III/XV/2022

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Kurikulum dan Penilaian, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta dokumen permohonan perpanjangan rekomendasi izin operasional yang diajukan, dengan ini memberikan Rekomendasi Izin Operasional Sementara kepada :

Nama Sekolah	: SDS IT TUNAS CENDIKIA
Nama Kepala Sekolah	: Sukma Puspa Sarianti, S.Pd.
Alamat Sekolah	: Jl. Ki Ratu Penghulu Karang Sari Desa Tanjung Baru
NPSN	: 60726171
Akreditasi Sekolah	: A
Nama Yayasan	: Yayasan Insan Cendikia
Nama Ketua Yayasan	: H. Akhmad Taufiqurrahman, S.Tr.T.
Alamat	: Jl. Akasia Perumahan Karang Sari, Desa Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu

Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku maksimal 3 (tiga) tahun selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.

Demikian Surat Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal, *10* Oktober 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ALFARIZI, SE.Ak., M.Pd.

NIP. 197003051998031005

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Baturaja;
3. Kepala SD Islam Al Azhar 70 Baturaja di Baturaja;
4. Arsip



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/100/IMB/XLIV/2011

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

An. Saudara : AKHMAD TAUFIQURRAHMAN, A.Md

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Membaca :** Surat permohonan Saudara Akhmad Taufiqurrahman, A.Md tanggal 22 Oktober 2010 perihal permohonan IMB.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan setiap pendirian bangunan harus dimintakan dengan Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknik dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 30 April 2011 Nomor 640/049/XLIV/2011 dan Rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Kabupateri Ogan Komering Ulu Nomor 640/219/TR/XXII/2011. Tanggal 25 April 2011 dan Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin kepada Saudara Akhmad Taufiqurrahman, A.Md bertempat tinggal di Perum Karang Sari Permai Blok A1 No. 6 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur untuk mendirikan bangunan Sekolah Dasar Islam Terpadu

di atas Tanah Surat Sertipikat Hak Milik No. 00683 Atas Nama Akhmad Taufiqurrahman, A.Md, DKK di Jalan Ki Ratu Penghulu RT/RW : 00/02 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur dengan penjelasan :

1. Jenis Bangunan : Sekolah Dasar Islam Terpadu
2. Bentuk Bangunan : Permanen
3. Ukuran Bangunan I : 6 M x 12 M = 72 M²
II : 6 M x 12 M = 72 M²
4. Bahan Bangunan :
 - Pondasi : Batu Kali
 - Lantai : Keramik
 - Rangka-rangka : Cor
 - Dinding : Tembok
 - Atap : Cor
5. Keterangan lain : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Izin Mendirikan Bangunan akan dicabut apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya IMB pekerjaan bangunan belum dimulai.
 - b. Pekerjaan itu telah terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak dilanjutkan lagi.
 - c. Apabila permohonan IMB yang diberikan ternyata tidak benar/palsu.
 - d. Pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan IMB.
2. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
3. Berkewajiban memasang papan petunjuk berukuran 60 x 40 cm yang memuat keterangan tentang :
 - a. Nomor dan tanggal IMB
 - b. Nama pemilik IMB
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan
 - d. Jenis Bangunan
 - e. Peruntukan bangunan
 - f. Lokasi / alamat bangunan
 - g. Pelaksanaan bangunan
4. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi atau syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 04 Mei 2011

An. BUPATI OGAN KOMERING ULU
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas PU Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Kab. OKU di Baturaja.